

LAPORAN PENELITIAN

KONSEP RIBA DALAM ISLAM: ANALISIS TEMATIK TERHADAP KONSEP RIBA DALAM AL QURAN DAN HADITS

Nomor SP DIPA	:	DIPA-025.04.2.423812/2017
Tanggal	:	07 Desember 2016
Satker	:	UIN Maulanana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	2132.008
Kode Sub Kegiatan	:	2132.008.501
Kegiatan	:	Penelitian Yang Bermutu
MAK	:	522151



Oleh:

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei

**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini
Disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada Tanggal 27 Agustus 2017

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi, Peneliti,

Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag
NIP. 197112111999031003

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei
NIP. 197507072005011005

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei
NIP : 197507072005011005
Judul : Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba dalam Al Quran dan Hadits

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 27 Agustus 2017
Pembuat Pernyataan,

Materei

(Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei)
NIP. 197507072005011005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan hadits memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Arti penting Al-Quran dan hadits Nabi saw. bagi setiap muslim akan semakin jelas apabila kita melihat dari karakteristik ajaran Islam yang bersifat *holistik* sekaligus tidak mengenal dikotomi antara ajaran agama dengan persoalan-persoalan manusia yang selalu berkembang, baik masalah ekonomi, politik, sosial, budaya maupun persoalan-persoalan aktual lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan manusia. Al-Qur an sendiri telah menegaskan bahwa diutusnya Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. tidak lain kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam (QS. 21 : 107), yang pada perkembangan selanjutnya Rasulullah saw. tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah swt, melainkan juga memberikan arahan sekaligus contoh dalam berinteraksi antara manusia, terutama dalam masalah perekonomian dan perdagangan.

Sejumlah persoalan yang berkembang pada ekonomi *mainstream* di atas telah menyadarkan sejumlah pemikir kontemporer untuk mewujudkan sistem alternatif yang diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan-kekuarangan konstruksi ekonomi yang dibangun oleh aliran neoklasik tersebut. Sistem alternatif yang dimaksud salah satunya adalah sistem ekonomi Islam yang selama ini selalu menjadi bahan kajian guna mendapatkan harapan baru bagi persoalan ekonomi global, sebuah sistem ekonomi yang mengintegrasikan perilaku ekonomi manusia dengan nilai-nilai ajaran agama,

yang tidak hanya menggunakan pendekatan *deduktif-positivism*, namun juga dengan pendekatan induktif-normatif serta mengupayakan memasuknya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kerangka analisisnya. Ekonomi Islam, dalam pengertian tatanan nilai Islam dalam ekonomi sebenarnya telah ada jauh sebelum lahirnya ekonomi klasik, yang secara garis besar termanifestasikan dalam Al Quran dan sunnah. Dari sinilah sebenarnya ilmu ekonomi Islam pada awalnya berpijak, dan selanjutnya dikembangkan oleh para ulama dan pemikir kontemporer (Munir, 2012).

Selanjutnya, perkembangan kajian tentang ekonomi Islam yang semakin marak di mana-mana, mendorong peneliti untuk ikut mengkaji tentang konsep riba dalam perspektif Islam dengan menggunakan pendekatan integratif yang digali dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana diketahui, sumber utama daripada pembahasan ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadits Nabi saw. Sebagai pegangan hidup, Al-Quran maupun hadits Nabi saw. telah banyak dilakukan kajian terhadapnya sehingga muncullah beberapa kajian ayat-ayat Al Quran maupun hadits dalam perspektif hukum, akhlak (tasawuf), politik maupun pendidikan. Namun perkembangan kajian ekonomi syariah (dalam hal ini terkait dengan konsep riba) tampaknya belum diikuti oleh adanya kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. sebagai salah satu dasar utamanya secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa teks ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. secara tematik dalam perspektif Islam.

Hal ini sangat penting dilakukan karena sangat minimnya referensi dalam kajian ini, di samping beberapa kajian ekonomi Islam pada umumnya tidak mengungkapkan landasan dan dasar dari ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. secara eksplisit atau kalaupun mengutip ayat Al Quran maupun hadits Nabi saw., pada umumnya tidak mengutip dari sumber aslinya sehingga diragukan tingkat validitas dan keotentikannya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat pada umumnya dan peneliti ekonomi

Islam pada khususnya, dapat mengetahui kandungan-kandungan ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. dalam perekonomian secara tematik sehingga pembahasannya lebih sistematis, mudah, dan praktis untuk dipahami.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kontekstual dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. Khusus terkait dengan hadits Nabi saw., peneliti melakukan analisis *matan*, peneliti akan meneliti *sanad* hadits dengan metode *takhrij* hadits serta memberikan sejumlah komentar terhadapnya apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengadakan konfirmasi terhadap keotentikan dan validitas hadits sebelum melakukan pembahasan lebih jauh terhadap isi dan kandungan hadits (*matan*). Biografi perawi pertama (sahabat) dicantumkan untuk memperkuat pemahaman terhadap latar belakang turunnya hadits (*asbab wurud al-hadits*). Pemahaman kontekstual ini juga menuntut adanya interpretasi hadits dengan hadits lain, bahkan dengan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an sehingga pemahaman yang diperoleh darinya akan lebih mendalam, holistik dan aktual.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengekplorasi beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. yang berhubungan dengan tema-tema perekonomian, dalam hal ini adalah tentang konsep riba. Setidaknya ada sejumlah alasan dalam penulisan tema ini, *Pertama*: sudah saatnya bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran al-Qur'an dan sunnah, karena telah terbukti kelemahan dan keterbelakangan umat Islam selama ini akibat meninggalkan ajaran-ajarannya. *Kedua*: ingin menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep yang mampu menjelaskan problematika ekonomi sekaligus memberikan solusi alternatifnya, yang semua itu bisa kita kaji dari ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. *Ketiga*: seiring maraknya kajian ekonomi Islam, kajian mendalam tentang ayat-ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. yang secara spesifik berkaitan dengan tema perekonomian dianggap sangat minim, sehingga tulisan ini

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan kajian ekonomi Islam.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah pada latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut:

Bagaimana melakukan eksplorasi ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw terkait dengan konsep riba dengan pendekatan integratif, yaitu dengan menyandingkan konsep ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melakukan eksplorasi ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw terkait dengan konsep riba dengan pendekatan integratif, yaitu dengan menyandingkan konsep ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional.

1.4 Urgensi Penelitian

1. Penelitian ini sangat urgen dalam rangka mengimplementasikan konsep integrasi ilmu (positivistik) dan agama (normatif), apalagi sejauh ini masih belum banyak kajian integrasi bidang ilmu ekonomi secara spesifik yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw.
2. Penelitian ini dilakukan sekaligus dalam rangka mengembangkan model pemahaman pesan/teks agama dari sumber aslinya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. dengan metode *maudlu'i* (tematik). Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman secara utuh (komprehensif) terkait pembahasan ilmu ekonomi dalam perspektif ayat-ayat Al-Quran dan al-Sunnah.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu ekonomi Islam (khususnya tentang konsep riba) berbasis integrasi yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw.
2. Menghasilkan output penelitian integratif yang bisa dimanfaatkan untuk kalangan akademisi, khususnya para dosen dan mahasiswa karena penelitian ini akan diproyeksikan sebagai buku referensi kajian integratif sekaligus bahan buku ajar.

BAB II

TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai sumber, referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini di antaranya adalah (1) *Holy Al Quran* (Program Software Al-Quran dan Kitab Tafsir Al-Quran) (2) *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Program Software 9 Kitab Hadits Induk) (3) *Ekonomi Qurani: Doktrin Ekonomi dalam Al Quran* (Misbahul Munir dan Ahmad Djalaluddin) terbitan UIN Malang Press, 2006. (4) *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Misbahul Munir), terbitan UIN Malang Press, 2007, (5) *Hadits-Hadits Ekonomi* (Ilfi Nurdiana), terbitan UIN Malang Press, 2008. (6) *Ensiklopedia Peradaban Islam*: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim. Terbitan: Tazkia Publishing. Jilid 1-10; (7) *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Terbitan: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10; *Wawasan Al Quran* (M. Quraish Syihab), Penerbit Mizan, Bandung, 1999), dan literatur-literatur lain dalam kitab-kitab tafsir, hadits dan ilmu ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* oleh Adiwarman Karim dan lain-lain.

2.2 Kajian Teori

Pengertian Riba

Riba (الربا) secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة) - *tambahan*. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah swt. mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil." (Q.S. Al-Nisa: 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian *al bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an*, menjelaskan:

والربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali ke-sempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai *mazhab* *fiqh* *iyah*. Di antaranya:

1. Imam Badruddin Al-Aini pengarang ‘*Umdatul Qari Syrah Shahih Al-Bukhari*:

الأصل فيه (الربا) الزيادة — وهو في الشريعة الزيادة على أصل مال من غير عقد تبادل

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”

2. Imam Al Sarakhsy dari mazhab Hanafi:

الربا هو الفضل الحالي عن العوض المشروط في البيع

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut).”

3. Al-Raghib Al-Asfahani

هو الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

4. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i:

قال النووي في المجموع قال الماوردي اختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما: أنه جحمل فسرته السنة، وكل ماجاءت به السنة من احكام فهو بيان لحمل القرآن نقداً كان أو نسيئة. والثاني: أن التحريم الذي في القرآن أثنا تناول مكان معهوداً للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافاً إلى ماجاء به القرآن

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al Qur'an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

5. Qatadah:

أن ربا الجahilieh إن بيع الرجل البيع إلى أجل مسىء فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وآخر عنه

“Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

6. Zaid bin Aslam:

انما كان ربا الجاهلية في التضعيف وفي السن يكون للرجل فضل دين فإذا حل الأجل فيقول تقضي أو تزيدني

“Yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipat-gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: ‘bayar sekarang atau tambah.’”

7. Mujahid:

إنهم كانوا يبيعون البيع إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخرها

“Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”

8. Ja'far Ash Shadiq dari kalangan Syiah:

قال جعفر الصادق – لما سئل لم حرم الله الربا: لغلا يتمانع الناس المعرف، لأنه متى جوز اخذ الفائدة على القرض لم يكن

احد يفعل معروفا من قرض ونحوه فينقطع المعروف بين الناس من القرض الذي يراد به الارفاق والإحسان

Ja'far Ash Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah I mengharamkan riba – “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia.”

9. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali

ان الإمام احمد بن حنبل لما سُئل عن الربا الذي لا شك فيه اجاب وقال: وهو ان يكون له دين فيقول له أنقضى ام تربى
فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل

“Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.”

Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba hutang-piutang* dan *riba jual-beli*. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, *riba jual-beli*, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. Riba Qardh (ربا القرض)

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

2. Riba Jahiliyyah (ربا الجاهلية)

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl (ربا الفضل)

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba Nasi'ah (ربا النسبة)

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Sebagian ulama' ada yang cukup mengklasifikasikan jenis riba menjadi dua macam, yaitu: riba *fadl* maupun riba *nasi'ah*. Namun demikian perbedaan tersebut hanya dalam penyebutan istilah dan tidak merubah esensi riba yang diharamkam dalam syara'. (*al-khilaffil lafdhi la fil ma'na*)

Pendapat Organisasi Islam Dunia tentang Bunga

Terkait dengan masalah masalah riba dan bunga, ada baiknya kita mengetahui beberapa hasil kesepakatan sejumlah organisasi Islam di dunia. Salah satuya adalah ketetapan para ulama negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dalam sidanganya yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, semua peserta telah menyepakati dua hal utama yaitu; (a)Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. (b) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) juga telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H./ Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain, Syeikh al Azhar Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Darraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya.

Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut mengutarakan langsung kepada penulis pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Bankir Indonesia, Kemang, Jakarta selatan, bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan

dunia Islam. Yang menarik, menurut beliau, bahwa para bankir dan ekonom justru yang paling semangat menganalisa kemadharatan praktek pembunga-an uang melebihi *hammasah* (semangat) para ustadz dan ahli syariah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif.

Perbedaan Investasi Dengan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

- 1 Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
- 2 Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Perbedaan Hutang Uang dan Hutang Barang

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hutang.

Alasan Pemberian dalam Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pemberian atas pengambilan bunga uang. Di antara-nya karena alasan:

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan.
3. Bank, sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadits riba

4. Bahwa bunga yang termasuk riba hanyalah yang bersifat konsumtif saja, sedangkan bung produktif tidak termasuk riba
5. Pengharaman riba karena selalu dikaitkan dengan unsur kedzaliman (eksploitasi) terhadap orang lain, sehingga bunga tidak masuk kategori riba selagi tidak ada unsur eksplotasi tersebut.
6. Selama bunga memberi kemaslahatan, maka tidak termasuk riba. Karena ada kaedah fikih yang menyatakan: “Di mana ada kemaslahatan, maka di situlah terdapat nilai syariah”
7. Penambahan uang dalam bunga tidak dipersyaratkan dalam akad, sedangkan tambahan baru dianggap sebagai riba apabila hal itu disyaratkan dalam akad

Masalah Darurat

Untuk lebih memahami pengertian, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat ini seperti yang dinyatakan oleh syara’ (Allah dan rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

- a. Imam Suyuti dalam bukunya *Al Asybah wan Nadhair* (الأشباء والنظائر) menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.”
- b. Dalam literatur klasik keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan

فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, seraya dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 173)

c. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi *darurat* ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, terutama penerapan *al qawaaid al fiqhiyah* seputar kadar darurat.

Sesuai dengan ayat di atas para ulama merumuskan kaidah

الضرورات تقدر بقدرها

“*Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.*”

Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

Konsep darurat di sini juga masih dipertanyakan seiring dengan semakin maraknya sistem perbankan yang berdasarkan syariah di Indonesia. Hal tersebut sebagai alternatif dari sistem bunga yang diasumsikan dengan riba. Pembentukan perbankan syariah sendiri merupakan rekomendasi dari beberapa ormas Islam (NU, Muhammadiyah dll) dan sejumlah ulama di Indonesia.

Masalah Riba Yang Berlipat Ganda

Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan Pendapat ini

berasal dari pemahaman yang keliru atas Surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُأْكِلُوا الرِّبَا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)

Sepintas, surat Ali Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat-ganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya. Secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan

- a. Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal (حال) atau sifat dari riba yang dominan pada masa itu (masa jahiliyyah), dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya kalau terjadi pelipat-gandaan, maka riba, jikalau kecil tidak riba.
- b. Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Darraz, dalam salah satu konferensi fiqh Islam di Paris pada tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Beliau menjelaskan secara linguistik (ضعف) arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula. Sementara (اضعاف) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi, yang mana minimal jamak adalah 3. Dengan demikian (اضعاف) bararti $3 \times 2 = 6$ kali. Sementara (مضاعفة) dalam ayat adalah ta'kid (للتأكيد) untuk penguatan.

Dengan demikian menurut beliau, kalau berlipat-ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600 %. Secara operasional

dan nalar sehat angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan-pinjam.

Banyak sekali contoh lain dalam al-Quran yang menerangkan kondisi yang dominan yang berlaku pada masa jahiliyyah dan hal itu tidak bisa dijadikan sebuah syarat dengan pemahaman *mafhum mukhalafah* (apabila tidak demikian, maka hukum tidak berlaku), seperti dalam ayat:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ خَشْيَةً إِلَّا لِقَاتَلُوكُمْ وَإِنَّكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ بِحَطْنَهُ كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra': 31)

Larangan untuk membunuh anak karena alasan takut kemiskinan dalam ayat tersebut tidak bisa dijadikan syarat (dengan pemahaman *mafhum mukhalafah*) bahwa apabila tidak takut kemiskinan maka diperbolehkan membunuh anak. Dengan demikian ayat tersebut dimaksudkan tidak lain untuk menerangkan kondisi yang dominan pada masa itu. Perlu dipahami pula bahwa penggunaan kaidah *mafhum mukhalafah* dalam konteks Ali Imran 130 sangatlah menyimpang baik dari *siyaqul kalam*, konteks antar-ayat, kronologis penurunan wahyu, dan sabda-sabda Rasulullah seputar pembunganan uang serta praktek riba pada masa itu.

Sebagai contoh jika ayat larangan berzina kita tafsirkan secara *mafhum mukhalafah*

وَلَا تَنْهَبُوا الزَّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra': 32)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحَمْضُ الْخَنَبِرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-Maidah: 3)

Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah mendekati, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga larangan memakan daging babi. Janganlah memakan daging babi! Yang dilarang memakan dagingnya, sementara tulang, lemak, dan kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang, lemak, dan kulit babi halal ? Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas, tidak mengindahkan *siyaqul kalam*, kronologis penurunan wahyu, konteks antar ayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu bayan (بيان), badie (بدایع), dan maa'ni (معانی).

c. Di atas itu semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 Surat Ali Imran diturunkan pada tahun ke 3 H. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surat Al Baqarah yang turun pada tahun ke 9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan “ayat saku jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba.

Dampak Negatif Riba dan Bunga

Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga

atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpak lebih dari separuh masyarakat dunia.

Sosial Kemasyarakatan

Secara sosial, institusi bank merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

Maulana Maududi dalam bukunya, *Riba*, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dari kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan mesyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah swt. Bunga disebut oleh Maududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hai ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi

bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan mendorong untuk bersikap tamak serta cenderung menjadi seorang yang kikir. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana, lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur, uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% per tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan model “penelitian mengenai masalah aktual” yaitu mengungkap konsep riba dalam ekonomi Islam yang digali dari beberapa ayat Al Quran dan hadits Nabi saw dengan pendekatan integratif melewati suatu konsep yang ada dalam buku maupun naskah dengan mengelaborasikan antara teori yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan *output* yang memuaskan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka, sedangkan rriba lingkup yang harus dikaji meliputi beberapa ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan tema-tema pokok dalam konsep riba, yaitu: masalah harta dalam Islam, hakekat riba, fungsi riba, konsep riba emas dan dinar, dan teori-teori lain tentang riba. Pengumpulan data dilakukan pada literatur tentang konsep riba baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional dan tafsir tematik yang kedua-duanya akan dianalisis secara integratif.

3.3 Sumber Data

Karena kajian ini bersifat kepustakaan (*library research*) bukan pada penelitian lapangan (*field research*), maka data-data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain yang

representatif dan relevan dengan obyek studi. Sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder. *Sumber primer* adalah data-data atau buku-buku yang langsung terkait dengan tema di atas. Sumberdata pada penelitian digali melalui studi buku dan literatur yang relevan di antaranya referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini di antaranya adalah (1) *Holy Al Quran* (Program Software Al-Quran dan Kitab Tafsir Al-Quran) (2) *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Program Software 9 Kitab Hadits Induk) (3) *Ekonomi Qurani: Doktrin Ekonomi dalam Al Quran* (Misbahul Munir dan Ahmad Djalaluddin) terbitan UIN Malang Press, 2006. (4) *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Misbahul Munir), terbitan UIN Malang Press, 2007, (5) *Hadits-Hadits Ekonomi* (Ilfi Nurdiana), terbitan UIN Malang Press, 2008. (6) *Ensiklopedia Peradaban Islam*: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim. Terbitan: Tazkia Publishing. Jilid 1-10; (7) *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Terbitan: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10; *Wawasan Al Quran* (M. Quraish Syihab), Penerbit Mizan, Bandung, 1999), dadan literatur-literatur lain dalam kitab-kitab tafsir, hadits dan ilmu ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Adiwarman Karim dan lain-lain.

Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi, khususnya terkait dengan konsep riba. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* dan lain-lain.

3.4 Data penelitian

Penulis akan menghimpun data-data yang meliputi data-data yang berhubungan dengan ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. Terkait dengan konsep riba, yang mana data ini diperlukan untuk menjamin validitas suatu penelitian. Cara ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk menggali ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. secara komprehensif dan relevansinya dengan konsep riba. Kemudian juga elemen-elemen yang mempengaruhi serta membentuk suatu konsep tentang riba.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisa isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman akurat tentang ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan teori dan konsep riba. Cole R. Holsty (1969) mengartikulasikan *content analysis* tersebut sebagai teknik membuat inferensi-inferensi secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik yang spesifik dari pesan. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang secara teknis mengandung upaya; klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi (Muhammad, 2000). Adapun caracaranya adalah :

a. Analisis-Sintesis

Analisis sintesis berusaha memeriksa secermat mungkin tesa-tesa yang berkembang mengenai teori-teori dalam ilmu ekonomi, untuk selanjutnya dicari antitesanya sehingga kemudian muncul tesa baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini (Van Laer, 1956).

b. Kritik

Yang dimaksud dengan analisis kritis, sebagaimana dikehendaki oleh Immanuel Kant, adalah penelitian secara mendalam dan hati-hati terhadap tesa atau data lain yang telah berkembang saat ini. Dengan cara ini sangat mungkin ditemukan tesa baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan tesa lama, apalagi jika data tersebut didekati dengan fenomenologi (Muhadjir, 2001).

c. Hubungan

Analisis hubungan dipakai karena dimungkinkan ada kesamaan cara pandang antara ekonomi Islam, ekonomi konvensional dan hukum positif dalam masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan teori-teori ilmu ekonomi. Untuk mencari titik temu di antara ketiga cara pandang tersebut, maka mau tidak mau mesti mencari hubungan antar varian di dalamnya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan atau memprediksikan sebuah gejala (Kerlinger, 1986).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI RIBA

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة) - *tambahan*). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah swt. mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan *bathil*." (Q.S. Al-Nisa: 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian *al bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an*, menjelaskan:

والرِّبَا فِي الْلُّغَةِ هُوَ الْزِيَادَةُ وَالْمَرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يَقْبَلْهَا عَوْضٌ

"Pengertian *riba* secara bahasa adalah *tambahan*, namun yang dimaksud *riba* dalam ayat *Quran* yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk

menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali ke-sempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai *mazhab* *fiqh* *yyah*. Di antaranya:

1. Imam Badruddin Al-Aini pengarang ‘Umdatul Qari Syrah Shahih Al-Bukhari:

الأصل فيه (الربا) الزيادة — وهو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تبادع

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”

2. Imam Al Sarakhsy dari mazhab Hanafi:

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut).”

3. Al-Raghib Al-Asfahani

هو الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

4. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i:

قال النووي قي المجموع قال الماوردي اختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما: أنه مجمل فسرته السنة، وكل ماجاءت به السنة من احكام فهو بيان لحمل القرآن نقداً كان أو نسيئة. والثاني: أن التحريم الذي في القرآن أنها تناول مكاناً معهوداً للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافاً إلى ماجاء به القرآن

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al Qur'an dan As Sunnah adalah *(طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل)* penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

5. Qatadah:

أن ربا الجاهلية ان يبيع الرجل البيع الى اجل مسى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد واخر عنه

“Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

6. Zaid bin Aslam:

انما كان ربا الجاهلية في التضعيف وفي السن يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول تقضيني أو تزيدني

“Yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipat-gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: ‘bayar sekarang atau tambah.’”

7. Mujahid:

إنهم كانوا يبيعون البيع إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا

“Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”

8. Ja’far Ash Shadiq dari kalangan Syiah:

قال جعفر الصادق — لما سُئلَ لم حرمَ اللهُ الْرِبَا: لئلا يتمانع الناسُ المَعْرُوفَ، لأنَّه مَنْ جَوَزَ أَخْذَ
الْفَائِدَةَ عَلَى الْقَرْضِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَفْعَلُ مَعْرُوفاً مِنْ قَرْضٍ وَنَحْوِهِ فَيَنْقُطُعُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْقَرْضِ
الَّذِي يَرَادُ بِهِ الْإِرْفَاقُ وَالْإِحْسَانُ

*Ja’far Ash Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah I mengharamkan riba –
“Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan
untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi
atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk
menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia.”*

9. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali

ان الامام احمد بن حنبل لما سُئلَ عن الْرِبَا الَّذِي لَا شَكَ فِيهِ اجَابَ وَقَالَ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ دِينٌ

فَيَقُولُ لَهُ أَنْقَضَى أَمْ تَرِي إِنْ لَمْ يَقْضِهِ زَادَ فِي الْمَالِ وَزَادَهُ هَذَا فِي الْأَجْلِ

*“Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab:
Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya
apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia
harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu
yang diberikan.”*

JENIS-JENIS RIBA

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba hutang-piutang* dan *riba jual-beli*. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, *riba jual-beli*, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. Riba Qardh (ربا القرض)

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

2. Riba Jahiliyyah (ربا الجاهلية)

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl (ربا الفضل)

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba Nasi'ah (ربا النسبة)

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Sebagian ulama' ada yang cukup mengklasifikasikan jenis riba menjadi dua macam, yaitu: *riba fadhl* maupun *riba nasi'ah*. Namun demikian perbedaan tersebut hanya dalam penyebutan istilah dan tidak merubah esensi riba yang diharamkam dalam syara'. (*al-khilaffil lafdhi la fil ma'na*)

LARANGAN RIBA DALAM AL-QURAN DAN SUNNAH

Ummat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah saw. :

Larangan Riba dalam Al Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap

Tahap pertama:

وَمَاءَاتَيْتُمْ مِّنْ رِّبَا لَيَرُبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَاتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةً ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Al-Rum: 39).

Dalam ayat tersebut Allah swt. menjelaskan bahwa harta riba yang diterima oleh seseorang, walaupun secara dhahir hartanya bertambah namun disisi Allah swt. tidaklah demikian. Justru sebaliknya, harta tambahan yang diperoleh dari riba akan membuatnya tidak berkah, yang dengan demikian secara manfaat nilainya akan berkurang dan tidak membawa ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, Allah swt. memberikan gambaran bahwa orang membayar zakat, walaupun secara materi hartanya berkurang namun dihadapan Allah swt. justru bertambah. Tambahan tersebut berupa nilai keberkahan sebuah harta. Esensi keberkahan sebuah harta merupakan makna abstrak yang sulit untuk dirumuskan secara matematis namun bisa dirasakan secara nyata dalam kehidupan, berupa nilai manfaat yang berlangsung secara terus menerus, nyata, sekaligus membawa kepuasan dan ketenangan bagi orang yang memanfaatkannya

Tahap kedua:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. Al-Nisa: 160-161)

Pada tahap ini riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt. menghukum orang Yahudi dengan mengharamkan perkara yang sebelumnya telah dihalalkan bagi mereka dan mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Ini merupakan bentuk peringatan dini bagi kaum muslimin sebelum ayat riba berlaku efektif bagi mereka, sehingga merekapun akan lebih siap secara mental ketika menerima larangan riba tersebut.

Tahap ketiga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali Imran: 130).

Pada tahap ini riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga

berlipat ganda maka riba tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari Surat Al-Baqarah yang turun pada tahun ke 9 Hijriyah.

(Keterangan lebih lanjut, lihat pembahasan “Alasan Pemberian Pengambilan Riba”, point “Berlipat-Ganda”).

Tahap terakhir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الْرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ شَيْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al Baqarah: 278-279)

Dalam tahap akhir ini, Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut larangan riba. Tidak hanya itu, larangan tersebut diikuti dengan perintah untuk memerangi orang-orang yang menghiraukan larangan makan semua bentuk riba tersebut sehingga mereka tidak dibenarkan kecuali mengambil harta pokoknya.

Ayat ini akan sempurna dipahami jikalau kita cermati bersama *asbabun nuzulnya*. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan bahwa:

كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا، فهو موضوع. فلما كان الفتح استعمل عتاب بن اسيد على مكة، وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية،

فجاء الاسلام ولم يعلم عليهم مال كثير. فأتألم بنو عمرو يطلبون رياهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم (الربا) في الاسلام ورفعوا ذلك الى عتاب بن أسيد. فكتب عتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرموا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله... (الى) ... ولا تظلمون – فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عتاب وقال : - ان رضوا، والا فآذنهم بحرب

“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah & bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang ber-dasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah - seperti sediakala - tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah saw. dan turunlah ayat di atas. Rasulullah & lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab ‘jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka. ’”

Kemudian setelah Allah swt. mengharamkan segala bentuk riba, maka Allah swt. tidak serta merta melarang melainkan memberikan solusi alternatif sebagai ganti dari transaksi riba, yaitu transaksi jual beli. Artinya, kalau kalian ingin mendapatkan tambahan dan keuntungan maka lakukanlah hal itu dengan transaksi jual beli. Perbedaan riba dan jual beli adalah; keuntungan dan tambahan yang didapat dari riba tidak didasarkan kepada usaha dan kerja keras dan pada umumnya selalu disertai eksploitasi orang lain. Sedangkan dalam jual beli didasarkan kepada usaha riil yang membutuhkan keahlian dan kerja keras serta harus dilaksanakan dengan prinsip sukarela (*taradli*) tanpa adanya unsur eksploitasi terhadap orang lain.

Hal tersebut tercermin dalam firman Allah swt:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 75)

Allah swt. juga berfirman:

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُبَيِّنِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kufur lagi berdosa (QS. Al-Baqarah: 276)

Artinya, Allah swt. menegaskan kembali akan ketiadaan manfaat riba karena Allah akan memusnahkan (tidak memberkahi) keuntungan riba, sebaliknya akan memberikan ganti harta yang disedekahkan. Dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, Nabi saw. bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

Harta tidak akan berkurang karena sedekah (HR. Muslim: 4689)

Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga Al Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di

antaranya adalah:

أَخْبَرَنِي عَوْنَ بْنُ أَبِي جُحَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَامًا فَأَمْرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأْلَةُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَنِ الدَّمِ وَثَنِ الْكَلْبِ وَكَسِبِ الْأُمَّةِ وَلَعْنَ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْبِشَةِ وَأَكْلِ الرِّبَّا وَمُوْكَلَةُ وَلَعْنَ الْمُصَوَّرِ

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah ε melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (H.R. Bukhari no. 2084 kitab Al Buyu)

أَنَّ اللَّهَ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَرُّ بِرَبِّيِّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَيَعْتُ مِنْهُ صَاعِينِ يَصَاعِ لِنُطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرِّبَّا عَيْنُ الرِّبَّا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرْدَتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِعِ التَّمَرِ بِيَبْعِ آخِرَ ثُمَّ اشْتَرِي

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah saw. dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukar-kannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah saw. ", selepas itu Rasulullah saw. terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah)

ٍ حَدَّثَنَا سَمِرْهُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ ذَاتَ عَدَاءٍ إِنَّهُ أَتَانِي الْلَّيْلَةَ أَتَيْنِي وَإِنَّهُمَا ابْتَشَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلَقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا ... عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرٌ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِعٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِعُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَقُولُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَ لَهُ فَاهُ فَالْقَمَةُ

حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا نَقَالاً... وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبُعُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ أَكِلَ الرِّبَا

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah ε bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu?' Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.' " (H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir)

عَنْ جَابِرِ قَالَ لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah).

ALASAN PEMBENARAN DALAM PENGAMBILAN RIBA

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pbenaran atas pengambilan bunga uang. Di antara-nya karena alasan:

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang "wajar" dan tidak mendzalimi, diperkenankan.
3. Bank, sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitarat ayat-ayat dan hadits riba
4. Bawa bunga yang termasuk riba hanyalah yang bersifat konsumtif saja, sedangkan bunga produktif tidak termasuk riba
5. Pengharaman riba karena selalu dikaitkan dengan unsur kedzaliman (eksploitasi) terhadap orang lain, sehingga bunga tidak masuk kategori riba selagi tidak ada

unsur eksplotasi tersebut.

6. Selama bunga memberi kemaslahatan, maka tidak termasuk riba. Karena ada kaedah fikih yang menyatakan: “Di mana ada kemaslahatan, maka di situ lah terdapat nilai syariah”
7. Penambahan uang dalam bunga tidak dipersyaratkan dalam akad, sedangkan tambahan baru dianggap sebagai riba apabila hal itu disyaratkan dalam akad

Masalah Darurat

Untuk lebih memahami pengertian, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat ini seperti yang dinyatakan oleh syara’ (Allah dan rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

- a. Imam Suyuti dalam bukunya *Al Asybah wan Nadhair* (الأشباه والنظائر) menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.”
- c. Dalam literatur klasik keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan

فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, seraya dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 173)

- c. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi *darurat* ini harus sesuai

dengan metodologi ushul fiqh, terutama penerapan *al qawaid al fiqhiyah* seputar kadar darurat.

Sesuai dengan ayat di atas para ulama merumuskan kaidah

الضرورات تقدر بقدرها

“Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.”

Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

Konsep darurat di sini juga masih dipertanyakan seiring dengan semakin maraknya sistem perbankan yang berdasarkan syariah di Indonesia. Hal tersebut sebagai alternatif dari sistem bunga yang diasumsikan dengan riba. Pembentukan perbankan syariah sendiri merupakan rekomendasi dari beberapa ormas Islam (NU, Muhammadiyah dll) dan sejumlah ulama di Indonesia.

Masalah Riba Yang Berlipat Ganda

Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)

Sepintas, surat Ali Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat-ganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya. Secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan

d. Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal (حال) atau sifat

dari riba yang dominan pada masa itu (masa jahiliyyah), dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya kalau terjadi pelipat-gandaan, maka riba, jikalau kecil tidak riba.

e. Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Darraz, dalam salah satu konferensi fiqh Islam di Paris pada tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut.

Beliau menjelaskan secara linguistik (ضعف) arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula. Sementara (اضعاف) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi, yang mana minimal jamak adalah 3. Dengan demikian (اضعاف) bararti $3 \times 2 = 6$ kali. Sementara (مضاعفة) dalam ayat adalah ta'kid (التأكيد) untuk penguatan.

Dengan demikian menurut beliau, kalau berlipat-ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600 %. Secara operasional dan nalar sehat angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan-pinjam.

Banyak sekali contoh lain dalam al-Quran yang menerangkan kondisi yang dominan yang berlaku pada masa jahiliyyah dan hal itu tidak bisa dijadikan sebuah syarat dengan pemahaman *mafhum mukhalafah* (apabila tidak demikian, maka hukum

tidak berlaku), seperti dalam ayat:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ حَشْيَةً إِمَالَاقِ لَنْحُنَّ نَرْقُلُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلُهُمْ كَانَ حِطْنَا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra': 31)

Larangan untuk membunuh anak karena alasan takut kemiskinan dalam ayat tersebut tidak bisa dijadikan syarat (dengan pemahaman *mafhum mukhalafah*) bahwa apabila tidak takut kemiskinan maka diperbolehkan membunuh anak. Dengan demikian ayat tersebut dimaksudkan tidak lain untuk menerangkan kondisi yang dominan pada masa itu. Perlu dipahami pula bahwa penggunaan kaidah *mafhum mukhalafah* dalam konteks Ali Imran 130 sangatlah menyimpang baik dari *siyaqul kalam*, konteks antar-ayat, kronologis penurunan wahyu, dan sabda-sabda Rasulullah seputar pembungan uang serta praktek riba pada masa itu.

Sebagai contoh jika ayat larangan berzina kita tafsirkan secara *mafhum mukhalafah*

وَلَا تَنْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra': 32)

حُرِّمَتْ عَيْنِكُمُ الْكَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-Maidah: 3)

Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah mendekati, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga larangan memakan daging babi. Janganlah memakan daging babi! Yang dilarang memakan dagingnya, sementara tulang, lemak, dan kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang, lemak, dan kulit babi

halal ?. Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas, tidak mengindahkan *siyaqul kalam*, kronologis penurunan wahyu, konteks antar ayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu bayan (بيان), badie (بداع), dan maa'ni (معان).

f. Di atas itu semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 Surat Ali Imran diturunkan pada tahun ke 3 H. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surat Al Baqarah yang turun pada tahun ke 9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan “ayat sapu jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba.

Badan Hukum dan Hukum Taklif

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian bank-bank konvensional tidak terkena hukum *taklif* karena pada saat Nabi saw. hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis

- i. Adalah tidak benar pada zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Atau dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara.
- ii. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah* (شخصية حكمية). *Juridical*

personality ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari per seorang. Kemampuan seorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, meng-ekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan apa pun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan mukallaf. Memang ia bukan insan mukallaf tetapi melakukan fi'il mukallaf yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dengan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten sementara lembaga rente meliputi propinsi, negara, bahkan global. Dalam kaedah fikih pun telah diterangkan bahwa:

العَرْةُ بِالْمَعْنَى لَا بِالْأَفْعَاظِ وَالْمَبَانِي

Yang menjadi pedoman dalam transaksi adalah substansinya, bukan sekedar nama atau bentuk formalnya.

Contoh penerapan kaedah tersebut adalah transaksi dengan menggunakan mesin ATM, yang secara formal merupakan barang mati yang tidak mukallaf, namun substansinya tidak lain merupakan alat yang dikendalikan oleh orang-orang mukallaf, sehingga para ulama' pun menganggap sah transaksi dengannya.

Perbedaan Antara Riba Produktif Dan Konsumtif

Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa yang diharamkan adalah riba konsumtif, sedangkan riba produktif tidak diharamkan dengan anggapan riba konsumtif syarat dengan eksploitasi terhadap orang lain sedangkan riba produktif tidak demikian.

Sehingga bunga tidak termasuk riba yang dilarang karena bukan riba konsumtif. Namun kalau dicermati lebih mendalam, argumentasi tersebut sangat lemah dari beberapa aspek, yaitu:

1. Tidak ada penjelasan baik dari al-Qur'an, sunnah, pendapat ulama maupun ahli sejarah bahwa riba yang dilarang adalah riba konsumtif bukan produktif.
2. Pembedaan pinjaman konsumtif dan produktif sangat ambigu/bias relevansinya, karena orang yang melakukan produksi sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya
3. Riba yang dominan pada era jahiliyyah (yang kemudian disebut dengan riba jahiliyyah), bukan riba konsumtif. Yang biasa terjadi justru riba komersial yang dilakukan kafilah-kafilah (ekspedisi) dagang yang sangat terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya, musim panas dan musim dingin sebagaimana dilakukan oleh Bani Tamim, Bani Mughirah, dll.
4. Sekiranya jenis riba yang diharamkan adalah riba konsumtif, tentu Rasulullah saw. tidak melaknat debitor (orang yang meminjam) sebagaimana beliau melaknat kreditor pemakan riba (orang yang menghutangi). Karena bagaimana mungkin seseorang bisa dilaknat karena berutang untuk makan, padahal Allah swt. membolehkan makan bangkai, darah dan daging babi dalam kondisi terpaksa

لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده (رواه مسلم عن جابر)

Allah swt. melaknat orang yang makan riba (kreditor), yang memberikan riba (debitor), pencatat dan saksi dalam transaksi riba (HR. Muslim)

Seandainya yang dilarang hanya riba konsumtif, niscaya Rasulullah saw. tidak melaknat orang yang memberikan riba (debitor) karena hal itu dilakukan karena sebuah tuntutan dan keterpaksaan hidup, karena Allah telah memaafkan orang yang makan

barang haram karena terpaksanya dengan demikian ia tidak berhak untuk mendapat lakaat dari-Nya. Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِعَيْرٍ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah¹. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksanya (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

Masalah Eksplorasi dalam Riba

Pengharaman riba karena selalu dikaitkan dengan unsur kedzaliman (eksploitasi) terhadap orang lain, sehingga bunga tidak masuk kategori riba selagi tidak ada unsur eksplorasi tersebut. Hal tersebut didasarkan kepada hikmah diharamkan riba adalah adanya unsur dzalim (eksploitasi) yang dilakukan kreditor kepada debitör (sebagaimana dalam surah al-Baqarah 279), sehingga kalau unsur tersebut tidak ada (dilakukan secara *taradli*) maka tidak dilarang. Untuk menjawabnya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip *taradli* (sukarela) adalah syarat yang diterapkan dalam transaksi yang dilegalkan oleh syara', sedangkan bisnis yang diharamkan oleh syara' (termasuk riba) maka tetap diharamkan baik dilakukan secara sukarela atau tidak, seperti dalam hukum zina.
2. Dalam kaedah fikih, prinsip yang berlaku adalah membangun hukum syariat atas dasar *illat*, sebab, dan alasan diharamkan riba (yang dalam hal ini adalah adanya tambahan dengan tanpa adanya kompensasi), bukan atas dasar hikmah (berupa

kedzaliman, ketidakadilan atau eksplorasi). Karena *illat* adalah karakteristik yang senyawa, baku, terukur, serta merupakan indikasi kuat bagi suatu hukum. Lain dengan hikmah yang biasanya bersifat relatif (tidak tetap). Pemahaman dan persepsi orang biasanya berbeda-beda dalam menetapkan hikmah. Malahan biasanya mereka tidak sepaham. Seperti adanya rukhshoh buka puasa adalah karena adanya perjalanan (*safar*) yang kemudian dijadikan sebagai *illat* (sebab munculnya) sebuah hukum, sedangkan *masyaqqah* hanya sebatas hikmah bagi berlakunya rukhshoh tersebut dan tidak bisa dijadikan sebab lahirnya hukum rukhshoh karena sifatnya relatif dan tidak bisa terukur. Sehingga sebuah hukum tidak bisa ditetapkan oleh sebuah hikmah.

3. Sedangkan *illat* (sebab) keharaman riba adalah adanya tambahan harta yang tidak disertai dengan usaha dan kerja (dalam istilah jawa: meng”anak”kan uang atau harta – *faman zaada awistazaada faqad arbaa*). Sehingga segala bentuk tambahan tersebut dianggap sebagai riba, baik disertai dengan kedhaliman dan ketidakadilan yang nyata atau tidak, karena kedzaliman dan ketidakadilan tersebut bersifat relatif dan tidak bisa terukur.
4. Fungsi bank komersial: opini yang berkembang adalah bank memutar uang nasabah dalam bentuk usaha. Hal itu tidak dapat diterima karena pada prinsipnya bank beroperasi untuk fungsi *financial intermediation*. Bank mengambil keuntungan dari *spread* (selisih bunga). Ini adalah fungsi utama dan misi sebuah bank. Jadi bank konvensional merupakan pelaku “riba akbar” yang menggantikan pelaku riba “kelas teri” tempo dulu. Ia juga merupakan “calo riba” yang memakan dan memberi riba.
5. Andaikata kita anggap bank konvensional tidak mengalami kerugian seperti klaim mereka, maka bagaimana dengan nasabah yang meminjam uang dari bank.

Apakah tidak mungkin usahanya mengalami kerugian, lalu kenapa ia sendiri yang menanggung kerugian sementara bank selamanya dalam posisi beruntung?

Ini tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang wajar yang selalu memiliki peluang untung dan rugi.

Prinsip Kemaslahatan dalam Mengambil Riba

Sebagian orang membolehkan bunga dengan alasan adanya kemaslahatan dengan mengutip kaedah: di mana ada kemaslahatan maka di sana terdapat hukum Allah swt. Dalam hal ini, sejumlah argumentasi bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ungkapan tersebut benar, tetapi hanya mengenai kasus-kasus yang tidak ditegaskan oleh Allah dan kasus-kasus yang untuk mengambil keputusannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan intelektualitas kita. Sedangkan masalah-masalah di luar itu kaedah yang tepat adalah: di mana ada hukum Allah, maka pasti ada maslahat (kebaikan). Inilah yang sudah dibuktikan oleh sejarah, dikuatkan oleh fakta dan dikukuhkan oleh hasil penelitian ilmiah yang obyektif.
- b. Dari sudut pandangan teori ekonomi, banyak ahli di bidang ekonomi dan politik menguatkan pendapat bahwa bunga bank merupakan faktor penyebab mayoritas krisis yang menimpa dunia. Perekonomian dunia tidak akan membaik sampai tingkat bunga dapat ditekan menjadi nol, artinya penghapusan bunga secara total.
- c. Dari sisi praktik ekonomi, sistem bunga telah merugikan banyak pengusaha kecil yang mempunyai kemampuan terbatas dan yang seharusnya mendapat bantuan. Karena dengan sistem bunga bank tidak mau mengambil risiko kerugian dari pinjaman yang diberikannya, sehingga lebih suka memberikannya

kepada pengusaha-pengusaha besar yang berani menjamin keuntungan bagi bank. Sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bank memberikan si kaya modal yang besar untuk memperluas usahanya dengan asset yang bukan miliknya, dengan mengorbankan mayoritas besar konsumen dan kaum lemah.

- d. Dengan asumsi teori *spread of interest* , bank konvensional melakukan usahanya dengan tidak wajar, karena bank menerapkan prinsip harus untung. Padahal setiap usaha mempunyai kemungkinan utung dan rugi. Semua bantuan atau pinjaman international (Bank Dunia, IMF, ADB) dengan pembebanan bunga kepada negara-negara bekembang telah menjerat dalam kemiskinan (berapa banyak bunga yang harus dibayar tiap tahun?)

Masalah Persyaratan dalam Riba

Ada yang mengatakan bunga boleh diambil, karena tidak ada persyaratan dalam akad. Bagi mereka bunga baru dikatakan riba kalau secara jelas dipersyaratkan dalam akad, sedangkan yang tidak dipersyaratkan dianggap sebagai hadiah, bukan riba. Pendapat ini juga lemah, setidaknya dari aspek sebagai berikut:

- a. Kenyataan tidak ada bentuk persyaratan dalam transaksi bunga tidak benar, karena bentuk pernyataran akad tidak harus terucap secara verbal, namun bisa berupa tulisan. Sehingga walaupun bunga tidak disyaratkan secara lisan, akan tetapi secara tertulis jelas disyaratkan dan hal ini mempunyai dampak hukum yang lebih kuat.
- b. Bahkan dalam kaedah fikih sendiri diterangkan bahwa hukum kebiasaan pun bisa dianggap sebagai bentuk syarat yang diakui oleh syara':

“Segala sesuatu yang sudah berjalan sesuai dengan kebiasaan, sudah bisa dianggap sebagai bentuk persyaratan”.

Pendapat Organisasi Islam Dunia tentang Bunga

Terkait dengan masalah masalah riba dan bunga, ada baiknya kita mengetahui beberapa hasil kesepakatan sejumlah organisasi Islam di dunia. Salah satunya adalah ketetapan para ulama negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dalam sidangnya yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, semua peserta telah menyepakati dua hal utama yaitu; (a) Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. (b) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (*Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah*) juga telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H./ Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain, Syeikh al Azhar Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Darraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya.

Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut mengutarakan langsung kepada penulis pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Bankir Indonesia, Kemang, Jakarta selatan, bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam. Yang menarik, menurut beliau, bahwa para bankir dan ekonom justru yang

paling semangat menganalisa kemadharatan praktek pembungaan uang melebihi *hammasah* (semangat) para ustadz dan ahli syariah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif.

Perbedaan Investasi Dengan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Perbedaan Hutang Uang Dan Hutang Barang

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hut

V. DAMPAK NEGATIF RIBA DAN BUNGA

Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi

untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Sosial Kemasyarakatan

Secara sosial, institusi bank merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

Maulana Maududi dalam bukunya, *Riba*, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dari kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan mesyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah swt. Bunga disebut oleh Maududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hai ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan mendorong untuk bersikap tamak serta cenderung menjadi seorang yang kikir. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor

usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana, lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur, uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% per tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Riba diharamkan secara jelas dan tegas, baik dalam al-Quran maupun sunnah, Ummat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah saw.
2. Terdapat perbedaan apakah bunga adalah riba atau bukan, tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa bunga adalah riba, khususnya adalah bunga konsumtif. Dalam sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, semua peserta telah menyepakati dua hal utama yaitu; (a) Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. (b) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Islam menghalalkan sistem jual beli sebagai solusi alternatif dari riba. Sistem jual beli di sini dimaknai secara luas sebagai sistem ekonomi yang berlandas sektor riil baik dalam bentuk jual beli (barang atau jasa) atau bagi hasil. Itulah makna dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli (sebagai solusi dari) haramnya riba, sehingga Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali memberikan solusi dan jalan keluarnya

SARAN

1. Perlu kesatuan pemahaman bagi umat Islam atas solusi riba dalam praktik ekonomi di masyarakat
2. Perlu sosialisasi berbagai akad-akad syariah sebagai pengganti dari sistem riba
3. Perlunya satu kebijakan di lembaga yang berlabelkan Islam (baik pemerintah maupun non pemerintah) untuk mengadopsi sistem syariah yang bebas dari riba dan bunga dalam transaksi keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1987. *Ihya' Ulumiddin*. Penerbit Dar al-Fikr. Beirut.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1995. *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*. Penerbit Dar al-Fikr. Beirut
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Baini Ahli al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1996.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Terj. Ibn Sholah. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Al-Mashry, Rafiq Yunus. *Ushul al-Iqtishad al-Islamy*. Beirut: Dar al Syamiyah, t.t.
- Al-Munawi, *Faidl al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. 1980. *Syarh Shahih Muslim*. Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo.
- Al-Nawawi, Muhyidin bin Syarof. 1978. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Dar al-Nahdalah al-Mishriyyah, Kairo.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 2001. *Daur al-Qiyam fi al-Iqtishad al-Islami*. Maktabah Wahbah, Kairo.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. *al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Nadlariyyah al-Dharurah al-Shar'iyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Cole R. Holsty, *Content Analysis For The Social Sciences and Humanities*, (Kanada Departement of political Science University of British Columbia, 1969), 14
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Karim, Adiwarman, 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomimakro*. Jakarta: Penerbit IIIT Indonesia, 2002.

- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT-Indonesia, 2002.
- M.Quraish Shihab, (2011). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Jilid: 1-15.
- Moleong, Lexy J. 2000. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad Syafii Antonio dan Tim Tazkia, (2012). *Ensiklopedia Peradaban Islam: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim*. Jakarta: Tazkia Publishing. Jilid 1-10.
- Munir, Misbahul dan Djalaluddin, Ahmad. *Ekonomi Qurani: Dokrin Ekonomi dalam Al Quran*. Penerbit UIN Malang Press, 2006
- Munir, Misbahul. 2007. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*. Penerbit UIN Malang Press. Malang.
- Muslim Life Style Community: Nabilah Lubis,dkk. (2011). *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10.
- Noeng Muhamadjir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 109-120.
- Noeng Muhamadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.
- P. Henry Van Laer, *Philosophy Of Science*, (Pittsburgh: Duquesne University, 1956),
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 1990. “*Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*”. SAGE Publications, Inc. California.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2003. “*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*”. Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Cet. 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.